

## **"PERKAWINAN" PASANGAN HOMOSEKSUAL Tidak Sesuai dengan Ajaran Gereja Katolik**

Largus Nadeak dan Bernardus C.G. Maduwu\*

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas

Email: Gonzales.nadeak@kapusin.org

### **Abstrak**

Secara alami dan biologis, jenis kelamin manusia jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Secara tradisional diterima oleh masyarakat bahwa ketertarikan seksual bersifat heteroseks, yaitu laki-laki tertarik berelasi seksual dengan perempuan dan perempuan tertarik berelasi seksual dengan pria. Sekarang sebagian masyarakat menerima bahwa ketertarikan seksual bukan hanya bersifat heteroseks, tetapi bisa juga bersifat homoseks, yaitu laki-laki tertarik secara seksual dengan pria (gay), dan perempuan tertarik secara seksual dengan perempuan (lesbi). Orientasi seksual yang bukan hanya heteroseks makin mendapat perhatian saat ini. Perhatian makin serius karena sebagian masyarakat menerima dan mengesahkan perkawinan homoseksual. Gereja Katolik tidak menerima "perkawinan" homoseksual karena tidak sesuai dengan ajaran dan aturan yang melindungi nilai kemanusiaan dan martabat keluarga. Perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik terjadi antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual) yang berhubungan dengan ketahanan lembaga keluarga, prokreasi dan keturunan.

*Kata-kata Kunci: Perkawinan, homoseksual, orientasi, keluarga, pasangan, hak.*

### **Pendahuluan**

Isu tentang homoseksualitas semakin mendapat perhatian masyarakat, baik oleh pihak yang mendukung, maupun oleh pihak yang tidak mendukung. Fenomena homoseksualitas bukan sekadar persoalan seksualitas, tetapi telah berkembang ke dalam ranah politik, hukum, sosial dan budaya. Ada kelompok yang memandang bahwa homoseksualitas sebagai kelainan dan penyakit, tetapi ada yang memandangnya norma dan sejajar dengan heteroseksual.

Dengan landasan ketertarikan dan 'cinta', pasangan homoseks mengikat diri dalam 'perkawinan' sebagai suatu 'keluarga'. 'Keluarga-keluarga' homoseksual, dalam banyak hal, mendobrak tatanan keluarga tradisional yang heteroseksual di dalamnya ada prokreasi. Gereja Katolik tidak menerima "perkawinan" pasangan homoseksual. Gereja Katolik menerima perkawinan pasangan heteroseksual.

---

\*Largus Nadeak, lisensiat dalam bidang Teologi Moral; lulusan Universitas Lateranensis Academia Alfonsiana, Roma; dosen Teologi Moral pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Bernardus C.G. Maduwu, mahasiswa pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

## **Fenomena Gerakan Pengakuan “Perkawinan” Pasangan Homoseksualitas**

Kenyataan orientasi homoseksual sudah lama ada dalam sejarah manusia dan dalam kisah tindakan seksualitas yang merupakan bagian integral manusia. Sebagian masyarakat menghargai homoseksualitas bahkan sebagian masyarakat dan negara sudah melegalkan “perkawinan” pasangan homoseksual.

### ***Fenomena Pengakuan Homoseksualitas***

Jelas secara alami jenis kelamin manusia ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Secara tradisional diterima bahwa orientasi seks yang normal adalah heteroseks, yaitu laki-laki tertarik secara seksual pada perempuan dan perempuan tertarik secara seksual pada laki-laki. Dewasa ini dipahami walau jenis kelamin manusia hanya 2 jenis (laki-laki dan perempuan) tetapi orientasi seksual bukan hanya heteroseksual, melainkan ada beberapa orientasi<sup>1</sup> tetapi yang menonjol sekarang adalah *queer* atau akrab dikenal LGBT (lesbi, gay, biseksual, dan transgender). Homoseksual termasuk dalam *queer*; laki-laki yang tertarik secara seksual akrab disebut gay, sedangkan perempuan yang tertarik secara seksual dengan sesama perempuan disebut lesbi.<sup>2</sup>

Homoseksual adalah ketertarikan seksual kepada orang yang sama jenisnya dan bukan yang lawan jenis. Dalam hal ini laki-laki tertarik pada laki-laki dan bukan pada perempuan, dan perempuan pada perempuan. Fenomena homoseksual lahir dan tumbuh dalam dinamika masyarakat yang kompleks tanpa memandang ideologi negara tempat ia lahir. Ada banyak faktor yang menjadi sebab muncul homoseksualitas, termasuk pengaruh lingkungan budaya, pola asuh dan figur.<sup>3</sup>

Kenyataan homoseksual sudah lama namun fenomena homoseksual di dunia mulai mengemuka pada abad XI. Kemudian istilah lesbian dan gay, bersama dengan istilah biseksual dan transgender mulai populer sekitar tahun 1990-an. Kata gay dan lesbian berkembang secara luas sebagai identitas sosial dalam masyarakat. Kedua kata tersebut lebih sering digunakan oleh banyak orang karena lebih simpel dan tidak membawa kata seks.<sup>4</sup> Pada tahun 1990, *World Health Organization* (WHO) mencoret homoseksualitas dari daftar penyakit. Homoseksual bukanlah sesuatu yang dipilih, melainkan dialami oleh orang yang bersangkutan.<sup>5</sup> Pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni 2011, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Amerika Latin, serta Uni Eropa mengupayakan lolosnya Resolusi PBB yang pertama mengenai

---

<sup>1</sup>Homoseksual (ketertarikan seksual pada sesama jenis), biseksual (ketertarikan seksual pada sesama dan lawan jenis) dan aseksual (tiadanya ketertarikan seksual).

<sup>2</sup>Tim Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, *Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, 2015*, Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, hlm. 3.

<sup>3</sup>Munadi, *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia* (Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, 2017), hlm. 4-5.

<sup>4</sup>Munadi, *Diskursus Hukum ...*, hlm. 25.

<sup>5</sup>Franz Magnis-Suseno, “Perkawinan Sejenis Tak Berdasar”, dalam *Kompas Online*, 24/02/2016, Perkawinan Sejenis Tak Berdasar (kompas.com), diakses 20 Mei 2022.

HAM bagi homoseksual. Salah satu realisasi PBB dan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Resolusi PBB terkait hak asasi homoseksual adalah adanya dukungan *United Nation Development Programme* (UNDP) bersama-sama dengan *United States Agency for Internasional Development* (USAID) terhadap kampanye LGBT di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, perilaku homoseksual sudah dikenal oleh bangsa ini sejak dahulu dengan bermacam-macam ungkapan dan tipologinya.<sup>7</sup> Sebagai suatu gerakan, homoseksual mulai berkembang di Indonesia akhir tahun 1960-an. Mobilisasi pria dan wanita homoseksual terjadi pada tahun 1980-an. Bersamaan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, organisasi LGBT di berbagai daerah semakin banyak. Setelah tahun 1998, gerakan LGBT berkembang lebih besar dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional. Beberapa tahun terakhir, propaganda LGBT sudah terlihat secara terang-terangan, termasuk giatnya aktivis LGBT menuntut perlindungan terhadap hak-hak bagi kaum LGBT. Konsolidasi gerakan LGBT berpuncak pada kegiatan Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia di Bali pada bulan Juni 2013, dengan mengeluarkan sejumlah tuntutan. Tuntutan tersebut secara garis besar dibagi ke dalam tujuh bidang. Pertama, kesempatan kerja dan tempat tinggal. Kedua, pendidikan dan generasi muda. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan diri. Keempat, urusan keluarga dan sikap sosial budaya. Kelima, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK). Keenam, hukum, hak asasi manusia dan politik. Ketujuh, perlindungan terhadap hukum syariah Aceh.<sup>8</sup>

Terlepas dari berbagai upaya propaganda LGBT, Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang tetap menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Resolusi PBB terkait hak-hak LGBT. Penolakan ini ditunjukkan secara konkret oleh kementerian, lembaga dan kelompok masyarakat di dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan untuk membatasi konten tidak layak di berbagai aplikasi media sosial yang diwujudkan dengan pemblokiran 477 situs berkonten negatif, termasuk konten tentang LGBT. Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pembawa acara televisi berpenampilan kewanitaan pada 23 Februari 2016. Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

---

<sup>6</sup>Sulis Winurini, "Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia" dalam *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016, hlm. 9-10.

<sup>7</sup>Fenomena di beberapa suku dan budaya "Terdapat beberapa bentuk perilaku seksual, misalnya *basir* di suku Dayak Ngaju yang bertindak sebagai perantara dengan dunia arwah, *tadu mburake* di Toraja Pamona yang bertindak sebagai *shaman*, dan *bissu* di Makassar yang bertindak sebagai penjaga pustaka istana kerajaan. Perilaku homoseksual dijadikan bagian ritus inisiasi seperti yang ditemukan pada beberapa suku di Papua melalui penggunaan hubungan genito-oral dan genito-anal antara remaja dan laki-laki dewasa. Munadi, *Diskursus Hukum...* hlm. 30.

<sup>8</sup>Tim Komunitas LGBT Nasional Indonesia, *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia* [tanpa kota terbit]: Komunitas LGBT Nasional Indonesia, 2013, hlm. 33.

Indonesia mengategorikan homoseksual dan biseksual sebagai Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODMK) sesuai UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.<sup>9</sup>

### ***Fenomena Legalisasi “Perkawinan” Pasangan Homoseksual***

Kaum homoseksual berharap masyarakat menerima keberadaan mereka dan tidak memberikan stigma negatif. Bergerak lebih jauh, mereka juga berharap untuk mendapat perlakuan yang sama seperti sebagaimana didapat oleh kaum heteroseksual, yakni untuk menikah dengan pasangannya. Beberapa tahun belakangan ini, “perkawinan” homoseksual semakin mengemuka. Pada tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis. Setelah itu, beberapa negara, terutama di Eropa dan Amerika, melegalkan perkawinan sesama jenis di tingkat nasional.<sup>10</sup> Negara-negara tersebut melegalkan perkawinan homoseksual sebagai bentuk toleransi guna menekan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Agar tidak terjadi diskriminasi maka dibuat hukum untuk melindungi mereka.<sup>11</sup>

Ketika di beberapa negara perkawinan homoseksual dilegalkan, beberapa negara lain justru menerapkan hukuman terhadap pelaku homoseksual, seperti Brunei Darusalam, Arab Saudi, Iran, Nigeria, dan lain-lain. Hukuman yang dikenakan pun beragam, seperti dicambuk, dipenjara, bahkan dihukum mati. Di negara-negara tersebut, menjadi homoseksual adalah hal yang ilegal.<sup>12</sup>

Di Indonesia, perkawinan sesama jenis masih dipandang sebagai sesuatu yang tabu, meskipun ada pasangan homoseksual yang mencoba melangsungkan perkawinan. Di Gelogir, Lombok Barat, misalnya, dilaporkan bahwa terjadi perkawinan sejenis, yang berperan sebagai pengantin perempuannya ternyata seorang laki-laki. Pelaku akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib.<sup>13</sup> Dari kasus tersebut, tampak bahwa hukum di Indonesia belum “ramah” terhadap kaum homoseksual, apalagi untuk melegalkan perkawinan sejenis. Berhadapan dengan propaganda kaum homoseksual yang menuntut legalisasi perkawinan bagi mereka, hukum Indonesia selalu berkiblat kepada UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1, tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Sulis Winurini, “Memaknai Perilaku LGBT ...”, hlm. 10-11.

<sup>10</sup>Belgia (2003), Spanyol (2003), Kanada (2003), Afrika Selatan (2005), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Denmark (2012), Brazil (2013), Perancis (2013), Selandia Baru (2013), Luxembourg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), Australia (2017), Austria (2019), Taiwan (2019), Britania Raya (2020), Kosta Rika (2020), Chili (2022) dan Swiss (2022). (Sumber: Wikipedia, *Same-sex Marriage*, Same-sex marriage - Wikipedia, diunduh 22 Mei 2022).

<sup>11</sup>Annisa, *Analisis Perkawinan Sejenis menurut Hukum Positif di Indonesia*, Analisis Perkawinan Sejenis Menurut Hukum Positif Di Indonesia | PDF (scribd.com), diakses 22 Mei 2022.

<sup>12</sup>Tjutjun Setiawan, dkk., “Perspektif Etis, Yuridis dan Teologis terhadap Perkawinan Sejenis”, dalam *Te Deum*, Vol. 11, No. 1, Desember 2021, hlm. 38.

<sup>13</sup>Idham Khalid, “3 Pernikahan Buat Geger Jagat Maya: dari Perkawinan Sejenis hingga Pria Nikahi 2 Wanita Sekaligus”, dalam *Kompas Online*, 25/06/2020, 3 Pernikahan Buat Geger Jagat Maya, dari Perkawinan Sejenis hingga Pria Nikahi 2 Wanita Sekaligus (kompas.com), diakses 23 Mei 2022.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang tersebut memuat dengan jelas bahwa perkawinan yang sah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut adalah pelanggaran hukum. Dengan demikian, dari perspektif yuridis, tidak ada celah bagi pasangan homoseksual untuk melakukan perkawinan di Indonesia. Substansi peraturan di Indonesia, didukung oleh hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, sehingga perkawinan homoseksual di republik ini tidak legal.<sup>14</sup>

### **Pandangan Gereja tentang Homoseksualitas**

Ajaran teologi tentang penciptaan yang ada dalam Kitab Kejadian, menyediakan unsur-unsur fundamental untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah perihal homoseksualitas. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya. Maka, dalam komplementaritas jenis kelamin, manusia dipanggil untuk merefleksikan kesatuan intern Sang Pencipta. Mereka melaksanakan hal ini dengan cara yang khusus dalam kerja sama dengan-Nya di dalam penerusan hidup dengan saling memberikan diri satu sama lain.<sup>15</sup>

Berbicara tentang homoseksualitas, Gereja membuat distingsi antara homoseksualitas sebagai kecenderungan dan homoseksualitas sebagai tindakan. Dalam rekxa pastoral, orang-orang dengan kecenderungan homoseksual harus diterima dengan pengertian dan menguatkan mereka dalam harapan untuk pada suatu waktu mengatasi kesulitan mereka dan keterasingan sosial mereka. Kecenderungan mereka itu harus dinilai dengan arif.<sup>16</sup>

Paus Fransiskus dalam anjuran apostolikny, *Amoris Laetitia*, mengajak semua warga Gereja untuk menunjukkan sikap yang simpati kepada mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Bahkan dia mengajak untuk memberikan perhatian pastoral yang khusus sehingga misi keselamatan menjangkau mereka. Gereja sebaiknya menyatakan kasih Kristus yang tanpa pamrih, khususnya kepada mereka. Semua tindakan kekerasan atau diskriminasi karena orientasi homoseksual tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun mereka adalah manusia yang dicipta Allah menurut gambar-Nya. Namun, perhatian Gereja terhadap orang yang memiliki kecenderungan

---

<sup>14</sup>Tjutjun Setiawan, dkk., “Perspektif Etis ...”, hlm. 38.

<sup>15</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons (Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik tentang Rekxa Pastoral Orang-orang Homoseksual)*, (Seri Dokemen Gerejawi no. 69), diterjemahkan oleh Ignatius Sumarya (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005), no. 6.

<sup>16</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-1975, Persona Humana art. 8, Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexnalem ethicam spectantibus (Pastoral dan Homoseksualitas Artikel 8)* (Seri Dokemen Gerejawi no. 69), diterjemahkan oleh Piet Go (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005), no. 8.

homoseksual tidak berarti bahwa Gereja setuju pada semua tindakan homoseksual, dan Gereja Katoli tidak menyetujui “perkawinan” homoseksual.<sup>17</sup>

Dewasa ini, semakin banyak orang, termasuk di dalam Gereja sendiri, yang membawa tekanan yang sangat besar berhubungan dengan Gereja untuk menerima kondisi homoseksual seolah-olah hal itu tidak buruk dan untuk memaafkan aktivitas homoseksual.<sup>18</sup> Gereja tetap pada pendiriannya untuk tidak menggunakan cara pastoral yang memberi pemaafan moral kepada kaum homoseksual. Karena menurut tata moral objektif, hubungan-hubungan homoseksual merupakan tindakan yang kehilangan tatanan hakiki yang harus ada.<sup>19</sup> Ketika menolak tindakan dan perkawinan homoseksual, Gereja tidak membatasi kebebasan, tetapi justru membela kebebasan pribadi dan pemahaman martabat secara realistik dan otentik.<sup>20</sup>

Umat Kristen yang homoseksual dipanggil, sama seperti umat Katolik lainnya, untuk menghayati kemurnian. Mereka diajak untuk membaktikan hidup mereka dalam pemahaman hakikat panggilan pribadi Tuhan kepada mereka.<sup>21</sup> Dengan kekuatan pengendalian diri yang mendidik kebebasan batin, kadang-kadang dengan bantuan persahabatan sejati, dengan doa dan rahmat sakramental, mereka dapat dan harus secara berangsur-angsur dan teguh mendekati kesempurnaan kristiani.<sup>22</sup>

### **Ajaran Gereja Tidak Sesuai dengan “Perkawinan” Pasangan Homoseksual**

Dalam Gereja Katolik perkawinan terjadi dan sah oleh pasangan heteroseksual dalam suasana batin yang bebas. Perkawinan sakramental bertujuan agar pasangan mewujudkan cinta sejati yang dinyatakan Allah dalam pasangan tersebut. Pasangan hendaknya produktif dalam keintiman dengan melahirkan anak dan mendidiknya dalam iman dengan baik. Perkawinan sakramental merawat keutuhan dan kelangsungan lembaga keluarga yang bermartabat.

### ***Perkawinan Sah Terjadi oleh Pasangan yang Heteroseksual***

Dalam Gereja Katolik, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang terjadi hanya antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan antara sesama jenis seperti seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang wanita dengan seorang wanita. Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri

---

<sup>17</sup>Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*, Jakarta, 2017, no. 250.

<sup>18</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *Letter to the Bishops ...*, no. 8.

<sup>19</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *SC Pro Doctrina Fidei ...*, no. 8.

<sup>20</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *Letter to the Bishops ...*, no. 7.

<sup>21</sup>Kongregasi Ajaran Iman, *Letter to the Bishops ...*, no. 10.

<sup>22</sup>*Katekismus Gereja Katolik*, Ende, Arnoldus, 1995, no. 2359. (Selanjutnya dokumen ini disingkat dengan KGK).

dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”<sup>23</sup>

Berdasarkan kanon di atas, perkawinan antara sesama jenis dilarang. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukan merupakan hubungan “apa saja” antara manusia, melainkan satu hubungan khusus yang menggambarkan persekutuan cinta Allah terhadap manusia. Perkawinan bukanlah hanya terbatas pada hubungan antara sesama manusia, tetapi merupakan hubungan yang ditentukan oleh Sang Pencipta dengan kodrat tertentu, dengan sifat esensi dan maksud yang tertentu.<sup>24</sup>

Allah sendiri menghendaki: 1) agar perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2) agar pasangan suami istri mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan dan pendidikan/pengasuhan kehidupan baru. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memberikan diri secara total dan eksklusif, dan mengarahkannya kepada persekutuan pribadi yang permanen. Dengan cara ini, mereka saling menyempurnakan satu sama lain dan bekerja sama dengan Tuhan di dalam penciptaan dan pengasuhan kehidupan-kehidupan manusia yang baru.<sup>25</sup>

Selain itu, Gereja Katolik tidak pernah mengesahkan perkawinan antara sesama jenis karena di dalam Kitab Suci perbuatan homoseksual dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Gereja (Rm. 1:24-27; 1Kor. 7:10; 1Tim. 1:10).<sup>26</sup> Argumentasi rasional yang dibangun dalam tradisi Gereja, yaitu bahwa “Perkawinan adalah sesuatu yang kudus, sedangkan perbuatan homoseksual tidak sesuai dengan kodrat hukum moral. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan.”<sup>27</sup> Apalagi perkawinan sesama jenis tidak bermakna untuk prokreasi dan keberlangsungan suku bangsa manusia.

### ***Cinta dan Keturunan sebagai Tujuan Perkawinan***

Perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Sebagai lembaga cinta yang resmi, perkawinan tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati kesenangan. Perkawinan menyanggah tanggung jawab terhadap

---

<sup>23</sup>Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanolik (codex Iuris Canonici)*, Bogor, Mardi Yuana, 2016, kan. 1057§2. (Kemudian dokumen ini akan disingkat dengan KHK).

<sup>24</sup>“Konstitusi Pastoral ‘Gaudium et Spes’ tentang Gereja dalam Dunia Modern, dalam Dokumen dan Penerangan KWI. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 1998, no. 48. (Kemudian dokumen ini akan disingkat dengan GS).

<sup>25</sup>Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, hlm. 32.

<sup>26</sup>Pandangan demikian dikembangkan dan dikukuhkan oleh tulisan-tulisan pada awal abad kekristenan seperti tulisan St. Polikarpus (*Letter to the Philippians*, V, 3), Justin Martyr (*First Apology*, 27, 1-4), dan Athenagoras (*Supplication for the Christians*, 34) serta diakui sebagai tradisi Gereja di kemudian hari, Lih. Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 32-33.

<sup>27</sup>KGK, no. 2357.

pengembangan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan, manusia diberi tugas untuk berkembang biak. Dikatakan dalam Kitab Kejadian 2:24, “Beranaccuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi”. Melalui perkawinan, tugas untuk prokreasi ini diwujudkan. Maka, kendati anak bukan tujuan utama perkawinan, namun perkawinan terarah pada kelahiran anak.<sup>28</sup>

KHK menegaskan bahwa “dari sifat kodratnya perjanjian itu (perkawinan) terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak”<sup>29</sup>. Prokreasi adalah salah tugas yang diamanatkan Allah kepada umat manusia melalui perkawinan. Ini tugas yang hendaknya diemban umat beriman. Ini juga menjadi alasan mengapa perkawinan sesama jenis, tidak diterima oleh Gereja, karena tidak terarah pada prokreasi.

Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* menyebut bahwa cinta suami istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur untuk memperoleh keturunan. Kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak bukanlah unsur-unsur perkawinan yang berbeda secara hierarkis, tetapi justru saling melengkapi dan bahwa unsur-unsur tersebut esensial.<sup>30</sup>

Hukum Gereja juga menegaskan bahwa ikatan suci demi kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Dengan demikian, perkawinan harus menjadi lembaga moral dan lembaga spiritual. Melalui perkawinan, suami istri mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan demi peningkatan mutu anak manusia dan mutu kehidupan bersama. Melalui perkawinan, cinta suami istri membuahkan keselamatan bagi pasangan dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Melalui perkawinan, cinta suami istri menghasilkan generasi penerus yang bermoral dan beragama.<sup>31</sup>

### ***Perkawinan Sakramental Melestarikan Lembaga Perkawinan yang Baik***

Perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Dalam perkawinan suami istri semakin mendekati kesempurnaan, semakin saling menguduskan dan semakin memuliakan Allah.<sup>32</sup> Status perkawinan Kristen memberikan seseorang suatu “hak” untuk senantiasa mendapatkan pertolongan rahmat dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri yang baik dan kudus. Dengan menghidupkan perkawinan mereka, pasangan suami istri menjalankan peran yang

---

<sup>28</sup>Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 173.

<sup>29</sup>KHK, kan. 1055.

<sup>30</sup>GS, no. 48-49.

<sup>31</sup>Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 176.

<sup>32</sup>GS, no. 48.

menyelamatkan. Sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin diceraikan oleh suami atau istri sendiri.

Perkawinan sakramental tentunya mengandung tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang merupakan mahkota cinta mereka. Paus Fransiskus menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Tanggung jawab ini merupakan tugas panggilan yang bersifat biblis seperti tercatat dalam Kitab Suci. Anak-anak merupakan bagian dari rencana keselamatan umat manusia dalam kerajaan Allah.<sup>33</sup>

Dalam keyakinan Gereja Katolik, jenis perkawinan yang sah dan sakramental menggambarkan persatuan yang penuh antara Allah dan umat-Nya, antara Kristus dan Gereja-Nya. Sebagaimana kesetiaan kasih Allah terhadap umat-Nya atau kasih Kristus terhadap Gereja-Nya bersifat kekal, maka demikian juga kasih antara suami istri haruslah permanen seumur hidup. Olehnya, perkawinan demikian tidak mungkin dihentikan atau dibatalkan oleh kuasa manusia atau lembaga apa pun. Hanya kematianlah yang dapat membubarkan perkawinan tersebut.

## **Penutup**

Fenomena homoseksualitas yang terjadi dewasa ini dapat ditelusuri sejarahnya pada beberapa abad yang silam. Orang-orang, dalam kebudayaan tertentu, melibatkan diri dalam relasi dan tindakan homoseksual, sebagai bagian dari ritus-ritus dan kebiasaan. Persoalan homoseksualitas tetap menarik perhatian banyak orang, terutama yang berkecimpung dalam bidang seksualitas. Manusia abad 20, dengan dinamika revolusioner yang terjadi di segala bidang, ikut memberikan andil terhadap transformasi problem homoseksualitas. Persoalan homoseksualitas bergerak dari persoalan personal ke arah politik, hukum, sosial dan budaya.

Gereja Katolik, yang selalu menjunjung hukum ilahi dan hukum kodrati, tidak memandang persoalan homoseksualitas secara gegabah. Dengan jelas ajaran Gereja Katolik tidak menyetujui 'perkawinan' homoseksual, tetapi memahami dan menghargai orang-orang yang memiliki orientasi homoseksual. Namun, penghargaan kepada martabat manusia tersebut bukan berarti mengakui secara sah 'perkawinan' homoseksual. Orang-orang homoseksual Kristiani justru dipanggil untuk hidup murni dan memanggul salibnya, yaitu dengan mengatasi kecenderungan homoseksual demi mencapai kesempurnaan kristiani.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*. Jakarta, 2017.

---

<sup>33</sup>Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 21.

Dokumen dan Penerangan KWI. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 1998.

Konfransi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanolik (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Mardi Yuana, 2016.

Kongregasi Ajaran Iman. *Letter to the Bishops of The Catholic Church on the Pastoral Care of Homoseksual Persons (Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik tentang Reksa Pastoral Orang-orang Homoseksual)*. (Seri Dokemen Gerejawi no. 69). Diterjemahkan oleh Ignatius Sumarya. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005.

----- *SC Pro Doctrina Fidei, 29-12-1975 "Persona Humana art. 8, Declaratio de Quibusdam Quaestionibus ad Sexualem Ethicam Spectantibus (Pastoral dan Homoseksualitas Artikel 8)*. (Seri Dokemen Gerejawi no. 69). Diterjemahkan oleh Piet Go. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005.

Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, 2017.

Setiawan, Tjutjun, dkk. "Perspektif Etis, Yuridis dan Teologis terhadap Perkawinan Sejenis". Dalam *Te Deum*, Vol. 11, No. 1, Desember 2021.

Tim Komunitas LGBT Nasional Indonesia. *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia* [tanpa kota terbit]: Komunitas LGBT Nasional Indonesia, 2013.

Tim Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. *Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, 2015*. Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.

Winurini, Sulis. "Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)". Dalam *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016.

### **Artikel di internet**

Annisa. *Analisis Perkawinan Sejenis menurut Hukum Positif di Indonesia, Analisis Perkawinan Sejenis Menurut Hukum Positif Di Indonesia | PDF (scribd.com)*, diakses 22 Mei 2022.

Khalid, Idham. "3 Pernikahan Buat Geger Jagat Maya: Dari Perkawinan Sejenis hingga Pria Nikahi 2 Wanita Sekaligus", dalam *Kompas Online*, 25/06/2020, 3 Pernikahan Buat Geger Jagat Maya, dari Perkawinan Sejenis hingga Pria Nikahi 2 Wanita Sekaligus (kompas.com), diakses 23 Mei 2022.

Suseno, Franz Magnis. "Perkawinan Sejenis Tak Berdasar", dalam *Kompas Online*, 24/02/2016, Perkawinan Sejenis Tak Berdasar (kompas.com), diakses 20 Mei 2022.